



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KMA/032/SK/IV/2006

Tentang

**PEMBERLAKUAN BUKU I
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
DAN ADMINISTRASI PENGADILAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia;
 - b. Bahwa kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan serta tingkah laku perbuatan hakim;
 - c. Bahwa dengan memperhatikan kedudukan dan peran Mahkamah Agung seperti tersebut di atas, maka Mahkamah Agung

menganggap perlu ditetapkannya perbaikan pengaturan lebih lanjut yang mantap, jelas dan tegas tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

- d. Bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana dihimpun dalam Buku I tentang Organisasi, Tatalaksana dan Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan dianggap memenuhi syarat dipakai oleh Mahkamah Agung;
- e. Bahwa untuk itu perlu memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta segenap aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana tersebut dalam Buku I secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab;
- f. Bahwa pelaksanaan isi ketentuan dalam Buku I tentang Organisasi, Tatalaksana dan Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan mulai berlaku sejak tanggal Keputusan ini;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/065/SK/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Pembentukan Tim Pembuatan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim dan Revisi Buku I, II, III.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberlakukan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta segenap aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana tersebut dalam Buku I secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab;
- KETIGA** : Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, semua pejabat struktural dan fungsional ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan Buku I tersebut serta melaporkan secara periodik kepada Ketua Mahkamah Agung;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butir kedua tersebut diatas berlaku sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan;

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 4 April 2006

KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

Ttd.

PROF. DR. BAGIR MANAN, SH. MCL.